RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU
TAHUN 2021-2026

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Alamat : Jln Trikora No. 1 Gedung Serba Guna Lantai 2 Telpon. (0511) 4780069
Banjarbaru 70713 Website : http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/
Email : inspektorat@banjarbarukota.go.id

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/268/KUM/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk diverifikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 7);

8. Peraturan Wali Kota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2021);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Pedoman unit kerja di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA SKPD) untuk Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang harus menetapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Dinas Pendidikan;
11. Dinas Kesehatan;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Dinas Perumahan dan Permukiman;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Sosial;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Komunikasi dan Informatika;
19. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
20. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
22. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
23. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak;
24. Dinas Perdagangan;
25. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
26. Rumah Sakit Daerah Idaman;
27. Satuan Polisi Pamong Praja;
28. Kecamatan Banjarbaru Utara;
29. Kecamatan Banjarbaru Selatan;
30. Kecamatan Landasan Ulin;
31. Kecamatan Liang Anggang;
32. Kecamatan Cempaka.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA BANJARBARU,

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

INSPEKTORAT

Alamat Jln. TrikoraNo. 1 Gedung Serba Guna Lantai. 2 Telp. (0511) 4780069Banjarbaru 70713Website :http://inspektorat.banjarbarukota.go.id/ Email:inspektorat@banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN
INSPEKTUR KOTA BANJARBARU
NOMOR : 36 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU

Menimbang:

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan PERMENDAGRI nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Inspektorat Kota Banjarbaru perlu menyusun dan memiliki dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun berupa Rencana Strategis tahun 2016-2021;

b. bahwa Rencana Strategis tersebut akan digunakan untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Banjarbaru untuk kurun waktu periode Renstra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Banjarbaru tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2011-2031;
15 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 10);
17. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44421);
4 Undang-Undang Nomor 33 Tahuan 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Inspektur Kota Banjarbaru tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;

KEDUA : Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kota Banjarbaru untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang dibagi menjadi 5 tahap pembangunan tahunan, yaitu :

a) Tahap Pembangunan I : Tahun 2021 – Tahun 2022
b) Tahap Pembangunan II : Tahun 2022 – Tahun 2023
c) Tahap Pembangunan III : Tahun 2023 – Tahun 2024
d) Tahap Pembangunan IV : Tahun 2024 – Tahun 2025
e) Tahap Pembangunan V : Tahun 2025 – Tahun 2026

KETIGA : Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dengan tetap mengacu pada Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025.

KEEMPAT : Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat dan menjadi instrument untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada sektor pengawasan pembangunan daerah.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 04 Oktober 2021

INSPEKTUR KOTA BANJARBARU,

Drs. Rahmat Taufik, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP.19700615 199003 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Banjarbaru di Banjarbaru.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru

Kata Pengantar

Assalamualaikum warrahmatullah wabarakatuh.

Alhamdulilah segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Renstra Inspektorat ini dapat terselesaikan.

Inspektorat Kota Banjarbaru sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Kota Banjarbaru berkewajiban menyusun perencanaan strategis dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat sekumpulan keputusan mengenai program kegiatan yang akan dilaksanakan, dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program kegiatan jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Kebijakan maupun program telah disesuaikan dan diselaraskan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 serta kebijakan pengawasan di tingkat Propinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Rencana Strategis Inspektorat memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan sebagai wujud perannya untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran Inspektorat Kota Banjarbaru secara sistematis dengan melakukan pengawasan intern agar dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Melalui Renstra ini, kegiatan Inspektorat akan terarah dan selaras dengan program kegiatan sehingga melalui sinergi dengan unit kerja lainnya dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2021 – 2026 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Inspektorat Kota Banjarbaru.

Wassalamualaikum warrahmatullah wabarokatuh.

Banjarbaru, September 2021
Inspektur

Drs. Rahmat Taufikk, M. Si
Nip. 19700619930310006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 7
1.3 Maksud dan Tujuan 12
1.4 Sistematika Pembahasan 13

BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 16
2.2 Sumber Daya Inspektorat 21
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 47

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permaslahan berdasarakan tugas fungsi 49
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah 50
3.3 Tujuan Dan sasaran 52
3.4 Telaahan Rencana Strategis KL dan Renstra Propinsi 54
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian LH 61
3.6 Penentuan Isu-isu Strategis 64

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan 66
4.2 Sasaran 67

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan 68

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGAIATN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Penunjang Urusan Daerah PD 70
6.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan 74
6.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi 75

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN 81

BAB VIII PENUTUP 83

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	**Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2021**
Tabel 2.2	**Rincian Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2021**
Tabel 2.3	**Sarana dan Prasarana Inspektorat Tahun 2021**
Tabel 2.4	**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat, 2016-2020**
Tabel 2. 5	**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Banjarbaru, 2016-2020**
Tabel 3.1	**Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat**
Tabel 4.1	**Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja (2021-2026)**
Tabel 5. 1	**Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Banjarbaru 2021-2026**
Tabel 6. 1	**Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Kota Banjarbaru**
Tabel. 7.1	**Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	**Proses Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026**
Gambar 1.2	**Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026**
Gambar 1.3	**Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026**
Gambar 2.1	**Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Banjarbaru**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan ekonomis, atau dengan kata lain untuk mendekatkan pemerintah sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan. Dengan adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menyikapi hal tersebut dengan sungguh-sungguh agar penyediaan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal sesuai dengan

tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan perangkat daerah yang mempunyai fungsi untuk (diisikan sesuai Perwal uraian tugas dan fungsi). Oleh karena itu, Inspektorat Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam koordinasi pelayanan sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik (*good governance*).

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi ; (1) Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Sementara itu, dokumen rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja (Renja-PD) yang merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.

Pemerintah Kota Banjarbaru telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 yang tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Walikota

dan Wakil Walikota yang dituangkan ke dalam strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Menindaklanjuti ditetapkannya RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026, selanjutnya Inspektorat Kota Banjarbaru diwajibkan membuat perencanaan strategis untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Rencana strategis perangkat daerah merupakan produk perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan strategis adalah pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan ; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai peringkat organisasi; sifatnya garis besar, *medium to long range*, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan strategis perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi ; pemikiran dan analisis yang mendalam dan *comprehensive* dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan namun saling melengkapi. Perencanaan strategis menetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan perangkat daerah akan dikembangkan ; apa yang hendak dicapai pada masa lima tahun mendatang; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan rencana strategis Inspektorat Kota Banjarbaru dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru 2021-2026.

Berdasarkan Permendagri tersebut, penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru dikendalikan dan dievaluasi untuk memenuhi kesesuaian penyusunan dokumen oleh Inspektur selaku kepala perangkat daerah, dimana penetapan rancangan akhir penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru didasarkan pada rekomendasi dan verifikasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

Model Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 ditampilkan pada Gambar 1.1.

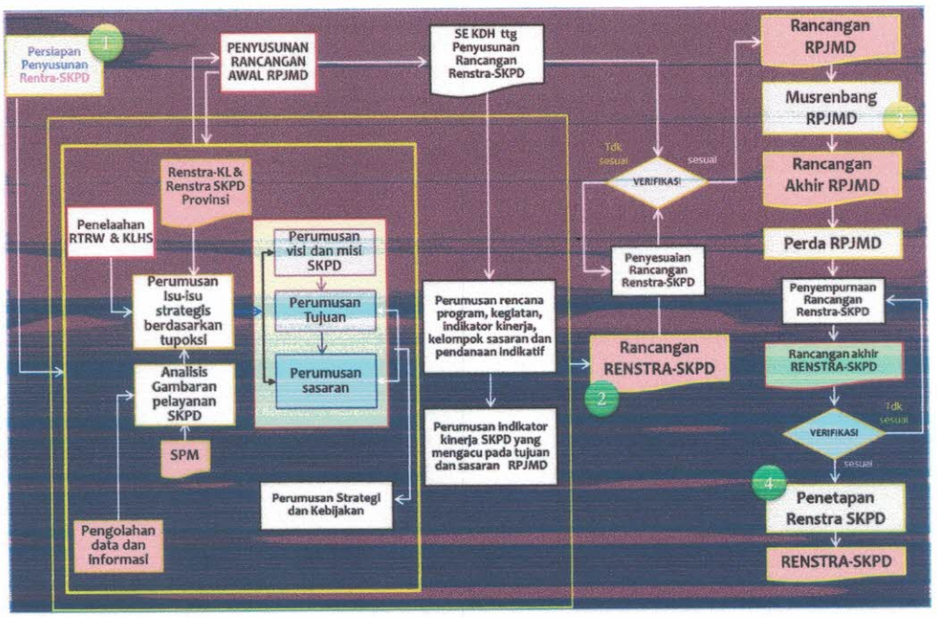

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Sumber : Kemendagri, 2010).

Dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi walikota dan wakil walikota terpilih. Dokumen Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran

teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru.

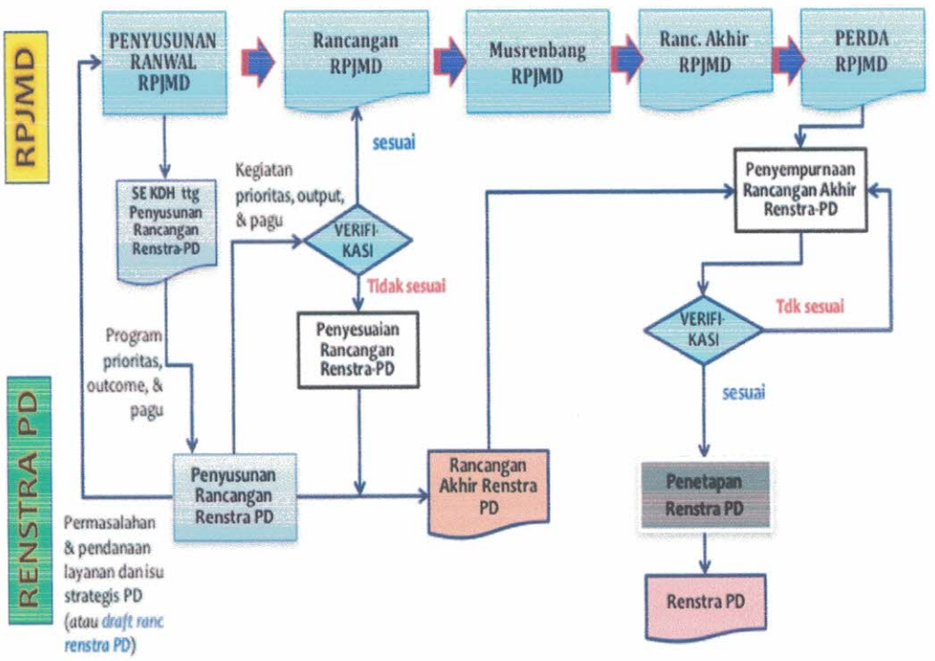

Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Sumber : Kemendagri, 2017).

Rencana Strategis perangkat daerah kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) perangkat daearah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber dana. Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maka dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota

Banjarbaru Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Banjarbaru dalam kurun waktu tersebut. Renja yang berpedoman pada Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja dengan Rencana Strategis.

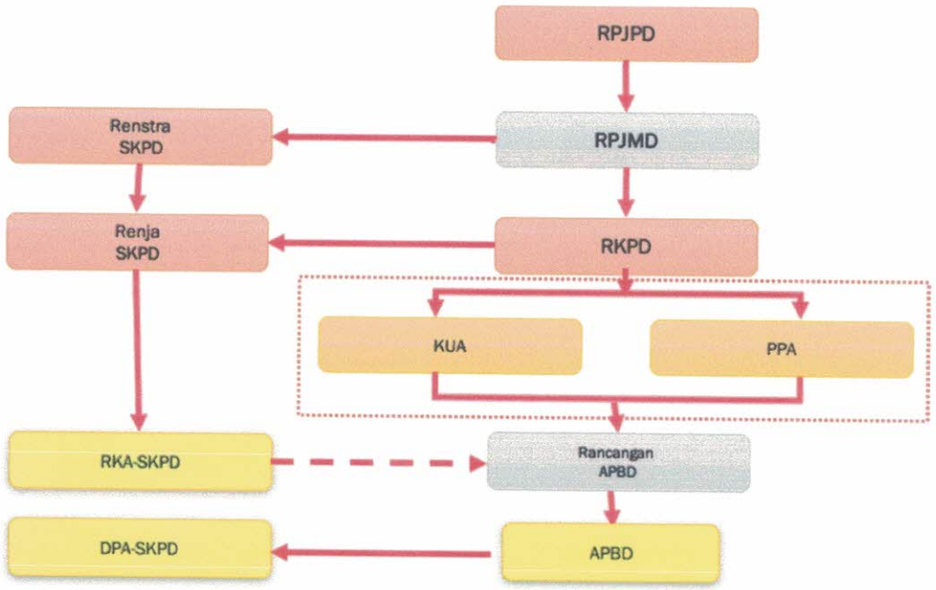

Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 (Sumber : Kemendagri, 2017).

1.2 Dasar Hukum

Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional
25. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (menunggu dari Provinsi).
26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Banjarbaru Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3)
28. Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 32).
29. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru;
30. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014-2034 (Lembar Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 11);

31. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026;
32. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang penyusunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan di bidang (nama urusan) di Kota Banjarbaru, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yaitu ;

" BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA" (BANJARBARU JUARA)

1.3.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kota Banjarbaru dengan Inspektorat Kota Banjarbaru, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta penilaian kinerja bagi Inspektorat;
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh bagian di lingkungan Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Banjarbaru, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
3. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sebagai tugas dan fungsi Inspektorat;
4. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif, efisien serta memudahkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

1.4 Sistematika Pembahasan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai proses disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, kemudian landasan hukum dalam penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan yang mendeskripsikan secara singkat isi dokumen rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menggambarkan mengenai tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat selain itu, bagian ini juga akan menjelaskan mengenai sumber daya Inspektorat baik dari sisi sumberdaya manusia maupun sarana prasarana kerja yang mendukung pelayanan, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini mendeskripsikan tentang permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, kemudian telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, dan penentuan isu strategis yang mengemuka

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini mengemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini mengemukakan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Inspektorat yang berpedoman pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini mengemukakan rencana program dan kegiatan Inspektorat beserta indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini mengemukakan indikator kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat terkait dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kota Banjarbaru *sebagai salah satu Lembaga* Teknis daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dibentuk terakhir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Banjarbaru dan Peraturan Walikota (Perwali) Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru. Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Banjarbaru dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banjarbaru mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Perumusan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2.1.2 Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan Walikota;

2.1.3 Penyelenggaraan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah;

2.1.4 Pengkoordinasian kegiatan pengawasan;

2.1.5 Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;

2.1.6 Pemeriksaan,pengusutan,pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

2.1.7 Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah;

2.1.8 Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Uraian tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan Perda Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 dan Perwali Banjarbaru Nomor 56 Tahun 2016 terdiri atas :

1. Inspektur
2. Sekretariat terdiri dari;
   - Kasubag Umum dan Kepegawaian

     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga serta evaluasi laporan pengawasan yaitu menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan administrasi pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan pengawasan.
   - Kasubag Perencanaan dan Keuangan

     Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan urusan keuangan, menyiapkan bahan, penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan kesekretariatan meliputi Umum dan Kepegawaian & Perencanaan dan Keuangan, serta Evaluasi Pelaporan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyimpan bahan organisasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b. Penghimpunan, pengolahan, penilaian, dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
d. Penyusunan, penginventarisasian, dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
e. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga.

3. Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan di wilayah masing-masing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektur Pembantu Wiayah mempunyai fungsi sebagai berikut.

a. Perencanaan program pengawasan di wilayah masing-masing;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah masing-masing;
c. Penyelenggaraan pembinaan kegiatan Pemerintah Daerah;

d. Fasilitasi kegiatan pengawasan lintas sektor;
e. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah masing-masing;
f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan kegiatan pemerintahan daerah.

4. Kelompok Jabatan fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional tersebut terdiri atas tenaga fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Auditor Kepegawaian yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Jabatan Fungsional tersebut mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 56 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

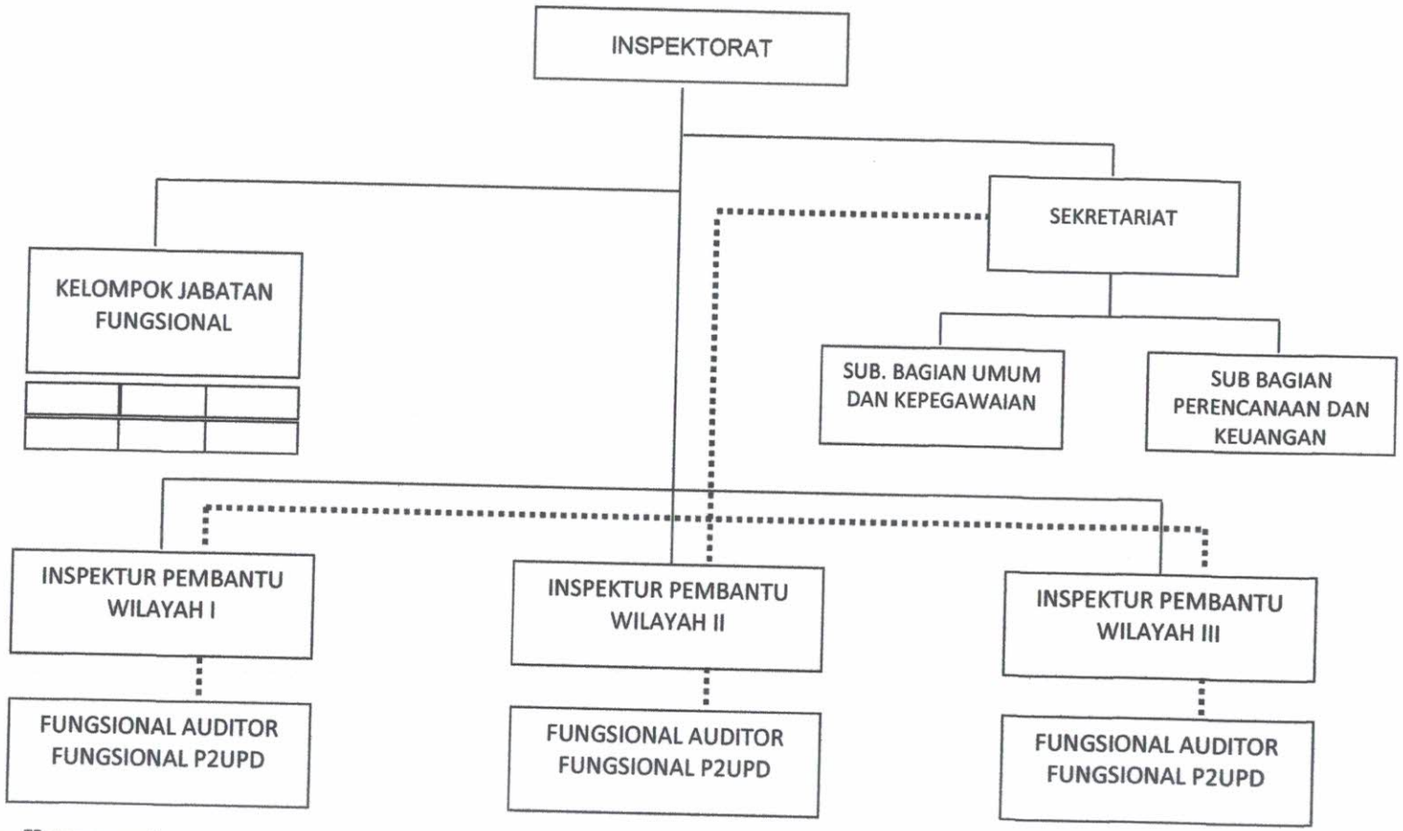

Keterangan:
——— Garis Komado
..... Garis Koordinasi

RE TA BANJARBARU

2.2 Sumber Daya Inspektorat

Dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kota Banjarbaru didukung dengan sumber daya meliputi :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Dalam rangka meningkatkan kinerja suatu organisasi, maka pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan berbagai aspek seperti aspek pengembangan dan pelatihan, pembelajaran, motivasi, dan lainnya. Dengan pengelolaan sumber daya manusia secara optimal, hal tersebut akan memberikan keunggulan bagi suatu organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat didukung oleh 58 pegawai yang terdiri dari 23 pegawai laki-laki dan 35 orang pegawai perempuan. Jika dilihat berdasarkan golongan, jumlah pegawai golongan I sebanyak 0 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 30 orang, dan golongan IV sebanyak 23 orang. Sementara itu, dari sisi latar belakang pendidikan, jumlah pegawai yang memiliki pendidikan SMP sebanyak 0 orang, pendidikan SMA sebanyak 2 orang, pendidikan D3 sebanyak 5 orang, pendidikan S1 sebanyak 36 orang, pendidikan S2 sebanyak 15 orang dan S3 sebanyak 0 orang.

Rincian mengenai sumber daya manusia yang ada di Inspektorat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan Tahun 2021

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah	Persentase
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	23	39.66
		Perempuan	35	60.34
2	Golongan	Golongan I	0	0.00
		Golongan II	5	8.62
		Golongan III	30	51.72
		Golongan IV	23	39.66
3	Pendidikan	SMP	0	0.00
		SMA	2	3.45
		D3	5	8.62
		S1	36	62.07
		S2	15	25.86
		S3	0	0.00

Tabel 2.2
Rincian Pegawai Inspektorat Menurut Jenis Kelamin, Golongan, dan Pendidikan, 2021

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
1	Drs. RAHMAT TAUFIK , M.Si	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	INSPEKTUR	S-2 EKONOMIKA PEMBANGUNAN	- DIKLATPIM TK.III; - ADUM;	- Manajemen Pengawasan;
2	Hj. ROSITA , SPt. Ms	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	S-2 PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN	- ADUM; - SPAMA;	- SPIP; - KONSERVASI SDA/L; - MANAJEMEN PROYEK;
3	Ir. H. FAISAL KASIM , MM	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III	S-2 MANAJEMEN	- DIKLATPIM TK.III; - ADUM;	- AUDIT KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; - JAFUNG AUDITOR PERJENJANGAN ; - JAFUNG AUDITOR ;
4	RITTA PURNAMA SARI , S.Sos	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	- DIKLATPIM TK.III; - ADUMLA; - SEPADA;	- KEMITRAAN PEM SWASTA MASYARAKAT; - MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH; - KURSUS MANAJEMEN PROYEK; - KURSUS ADM PERKANTORAN;
5	H. AMIR RIZAL GUZAIRI , S.Sos, M.AP	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	SEKRETARIS	S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	- DIKLATPIM TK.III; - ADUM;	- MANAJEMEN PPNS ; - TRAINING OFFICER COURSE; - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAHAN; - MANAJEMEN MUTU PUSKESMAS; - TIM PENILAIAN APARAT PENGAWAS INTERNAL ; - SERTIFIKASI JABFUNG AUDITOR PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI ; - PENILAIAN AK JABFUNG; - ADM KEPEGAWAIAN;
6	SITI TRI PURWIRETNA ASTUTI , S.Sos	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	S-1 ADMINISTRASI NEGARA		- KURSUS BENDAHARAWAN;
7	H. EDDY SABARA , S.Sos	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	S-1 ILMU SOSIAL	- ADUM;	
8	RINI FEBRINA , S.IP	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	AUDITOR MADYA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	- ADUM;	- PENGENDALI TEKNIS; - KETUA TIM; - AUDITOR AHLI;
9	SUPARNI , S.Sos, MAP	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	AUDITOR MADYA	S-2 MSDM	- ADUMLA; - SEPADA;	- DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF; - WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH WIL KALSEL; - DIKLAT REVIU LAP KEUANGAN PEMDA; - DIKLAT PENILAIAN ANGKA KREDIT JFA; - DIKLAT SERTIFIKASI JFA PENGENDALI TEKNIS; - DIKLAT SERTIFIKAT JFA KETUA TIM; - DIKLAT STANDAR AUDIT KEHUTANAN; - DIKLAT SERTIFIKAT JFA TERAMPIL; - DIKLAT SERTIFIKASI JFA AHLI; - LATHAN KEPALA URUSAN SEKRATARIAT KECAMATAN;

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
10	MARIDJO , S.Sos	Laki-laki	Pembina Utama Muda (IV/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	- ADUMLA; - ADUM;	- DIKLAT SUBSTANTIF URUSAN PEMERINTAHAN; - DIKLAT PEMBENTUKAN P2UPD (INFASING); - DIKLAT SERTIFIKASI JFA TINGKAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI; - DIKLAT SERTIFIKASI JFA KETUA TIM;
11	Dra. AISYIYAH AMINI , M.AP	Perempuan	Pembina Utama Muda (IV/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-2 MANAJEMEN ADMINISTRASI PUBLIK	- DIKLATPIM TK.III; - ADUMLA; - ADUM;	- WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP; - DIKLAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN /INPASSING; - BIMTEKS TIM PEBGAWAS KEASIPAN INTERNAL; - WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH WIL KALSEL; - Diklat Sertifikasi Fungsional Auditor Pembentukan Auditor Ahli; - SPIP; - MANAJEMEN KEARSIPAN; - PENYUSUNAN PERENCANAAN;
12	ANDI NOOR RAKHMAN , S.Sos	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	- DIKLATPIM TK.III; - ADUMLA; - ADUM;	- SPIP; - AUDIT INVESTIGATIF; - PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI; - PENINGKATAN KOMPETENSI AUDITOR; - PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL;
13	Drs. ALIANSYAH	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA		- DIKLAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGKA KREDIT JF PENGAWAS PEMERINTAH; - DIKLAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN BAGI PNS YANG DISESUAIKAN/INPASSING;
14	INDAH WAHYUNI DAMAYANTI , AP.MSi	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	- ADUM;	- DIKLAT FUNGSIONAL SUBSTANTIF PENGAWAS PEMERINTAH; - DIKLAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN;
15	HERLINA , S.Pt	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	AUDITOR MADYA	S-1 PETERNAKAN	- ADUM;	- Penilaian Angka Kredit JFA; - AUDITOR MADYA; - PERJENJANGAN KETUA TIM; - PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI; - DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF;
16	SRI RIWAYATI , S.Sos, MM	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	AUDITOR MADYA	S-2 MAGISTER MANAJEMEN SDM	- DIKLATPIM TK.IV;	- SERTIFIKASI JFA PEMBENTUKAN; - SERTIFIKASI JFA PENJENJANGAN AUDITOR KETUA TIM; - SERTIFIKASI JFA PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI;

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
17	ANA ELFAH , S.Pi	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	AUDITOR MADYA	S-1 PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	- DIKLATPIM TK.IV;	- DIKLAT AUDIT INVESTIGATIF; - DIKLAT REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMDA; - DIKLAT AUDITOR MADYA; - DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR MADYA; - DIKLAT JFA PENJENJANGAN KETUA TIM ; - PENJENJANGAN KETUA TIM; - PUSDIKLAT DIKLAT JFA PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI; - DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI;
18	H SULTANI , S.Sos	Laki-laki	Pembina Tingkat I (IV/b)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	- DIKLATPIM TK.III; - ADUM;	- Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan / inpassing;
19	Hj. TITIN SUMARSIH , S.Sos.MM	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-2 MAGISTER SUMBER DAYA MANUSIA	- ADUM;	- Diklat Pembentukan P2UPD Inpassing; - DIKLAT RENSTRA; - MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH;
20	Dra. SITI RUHAIDAH , MM	Perempuan	Pembina Tingkat I (IV/b)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-2 MSDM	- ADUM;	- DIKLAT PEMBENTUKAN P2UPD;
21	FAULITA , SE.MAP	Perempuan	Pembina (IV/a)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	- DIKLATPIM TK.IV;	- DIKLAT SPIP; - DIKLAT KURSUS BENDAHARAWAN;
22	RISMA GURNING , S.Sos	Perempuan	Pembina (IV/a)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	- ADUM;	- Audit Investigasi Angkatan II; - KURSUS BENDAHARAWAN DAERAH; - DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL;
23	Hj. RUSDALAINAH , S.Sos,MM	Perempuan	Pembina (IV/a)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MADYA	S-2 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	- DIKLATPIM TK.IV;	- DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PEMERINTAH; - PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN /INPASSING; - KURSUS BENDAHARAWAN;
24	MUHAMMAD DJUNAIDI , SE	Laki-laki	Pembina (IV/a)	AUDITOR MADYA	S-1 EKONOMI MANAJEMEN		- PERJENJANGAN AUDITOR MADYA; - DIKLAT REVIU LAP KEUANGAN PEMDA; - AUDIT INVESTIGASI; - REVIEW RKA SKPD; - SERTIFIKASI AUDITOR MUDA; - SERTIFIKASI AUDITOR AHLI PERTAMA; - BENDAHARAWAN;
25	BUDI SANTOSO , S.Sos	Laki-laki	Pembina (IV/a)	AUDITOR MADYA	S-1 ILMU ADMINISTRASI NIAGA		- SERTIFIKAT AUDITOR MADYA; - AUDIT KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; - SERTIFIKASI AUDITOR MUDA; - PENULISAN EFEKTIF LAPORAN AUDIR; - AUDITOR AHLI;
26	ISNIATI FAJRIANI , SH	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	PENGADMINISTRASI UMUM	S-1 HUKUM	- DIKLATPIM TK.IV;	
27	ROSITA , SH	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	S-1 HUKUM	- DIKLATPIM TK.IV;	

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
28	DIAH MAYASARI , SKM	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR MUDA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT		- PERJENJANGAN AUDITOR MADYA; - WORKSHOP PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO ; - WORKSHOP PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO ; - AUDIT KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; - REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ; - DIKLAT PERJENJANGAN AUDITOR MUDA; - DIKLAT PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI ANGGOTA TIM;
29	NOORMILAWATI , SP	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 PERTANIAN		- Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/inpassing;
30	TIA MELYANA ROTUA SIMANJUNTAK , SKM	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 SKM		- PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN; - SERTIFIKASI PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI PERTAMA;
31	IWAN SETIAWAN , S.AP	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR KEPEGAWAIAN MUDA	S-1 ADMINITRASI PUBLIK	- DIKLATPIM TK.IV;	- AUDIT INVESTIGASI; - SERTIFIKASI JAFUNG AUDITOR;
32	ARI PRIYANTO , ST	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 TEKNIK SIPIL		- DIKLAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN BAGI PNS YANG DISESUAIKAN/INPASSING; - PEMBENTUKAN PEGAWAS PEMERINTAHAN /INPASSING; - DIKLAT SERTIFIKASI JFA PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI;
33	NITA YULIAWATI ACHMAD , ST	Perempuan	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR MUDA	S-1 TEKNIK SIPIL	- DIKLATPIM TK.IV;	- BIMTEKS PENGADAAN BARANGDAN JASA ; - SERTIFIKASI AUDITOR MUDA; - DIKLAT PENJENJANGAN AUDITOR MUDA; - DIKLAT AUDIT PENGADAAN BARANG DAN JASA (APBJ);
34	ERWINSYAH , SP	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN AGRIBISNIS		- PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN; - SERTIFIKAT AUDITOR AHLI;
35	MAGNA MUZAKIR , ST	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	ANALIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN	S-1 TEKNIK SIPIL		- PEMBENTUKAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN; - SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI;
36	YULI HAMDANI , ST	Laki-laki	Penata Tingkat I (III/d)	AUDITOR MUDA	S-1 TEKNIK MESIN	- DIKLATPIM TK.IV;	- DIKLAT TEKNIS AUDIT INVESTIGATIF; - DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH; - TOT METEDOLOGI DIKLAT KEPEMIMPINAN BAGI TENAGA KEDIKLATAN LAINNYA; - DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI;
37	AGUS MULYONO , S.Sos	Laki-laki	Penata (III/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA		- PEMBENTUKAN WASPEM/INPASSING; - JF AUDITOR AHLI; - ARSIP POLA BARU; - BENDAHARA DAERAH;

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
38	SAIDAH ULYA , S.AP	Perempuan	Penata (III/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK		- PEMBENTUKAN PENGAWAS;
39	ENDANG PUJIASTUTI , SP	Perempuan	Penata (III/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 PERTANIAN		- BIMTEKS PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH; - PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN; - BIMTEKS REVIU ATAS LAP.KEUANGAN PEMDA BERBASIS ;
40	DEWI INDARYANI , S.Sos	Perempuan	Penata (III/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 ADMINISTARI NEGERA		- SERTIKASI PROFESI ; - DIKLAT PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAHAN;
41	MULYANI , SE, MM	Laki-laki	Penata (III/c)	AUDITOR MUDA	S-2 MAGISTER MANAJEMEN		- SERTIFIKASI AUDITOR MUDA; - SERTIFIKASI AUDITOR AHLI;
42	FIKRI NAZWAR IHSANY , SH	Laki-laki	Penata (III/c)	AUDITOR MUDA	S-1 HUKUM		- DIKLAT AUDITOR MUDA; - DIKLAT REVIU LAP KEUANGAN PEMDA; - DIKLAT AUDIT KINERJA;
43	GUSTI MONALISA , S.Sos	Perempuan	Penata (III/c)	P2UPD (PENGAWAS PEMERINTAH) MUDA	S-1 ILMU SOSIAL		- PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMERINTAH;
44	MARIA ULFAH , SE, M.Acc	Perempuan	Penata (III/c)	AUDITOR PERTAMA	S-2 AKUNTANSI		- IN HOUSE TRAINING PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH;
45	ANTON SEPTIADI , SE	Laki-laki	Penata (III/c)	AUDITOR MUDA	S-1 AKUNTANSI		- PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI; - PENJENJANGAN AUDITOR MUDA;
46	RUSNANI , S.ST, M.Kes	Perempuan	Penata (III/c)	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-2 MAGISTER KESEHATAN MASYARAKAT		
47	AMALIAH FITRI , ST	Perempuan	Penata (III/c)	AUDITOR MUDA	S-1 TEKNIK SIPIL		- Penjenjangan Auditor Muda; - DIKLAT REVIU LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD); - DIKLAT PENILAIAN PAK JFA; - DIKLAT SERTIFIKASI JAFUNG AUDITOR AHLI; - DASAR-DASAR AUDIT PEMDA; - DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR/PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI; - DIKLAT SERTIFIKASI JABATAN PERJENJANGAN AUDITOR MUDA; - DIKLAT PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN;
48	NI KADE DWI ARYANI , SE	Perempuan	Penata (III/c)	AUDITOR MUDA	S-1 AKUNTANSI		- DIKLAT AUDIT KINERJA PEMDA; - BIMTEKS REVIU ATAS LAP KEUANGAN PEMDA; - WORKSHOP PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO DI WIL PROP KALSEL; - SERTIFIKASI AUDITOR MUDA; - PERJENJANGAN AUDITOR MUDA; - WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP;

NO.	NAMA	JK	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN	DIKLAT	
						STRUKTURAL	LAINNYA
49	GUSTI YURISA AYU PARAMITA , S.Psi	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR KEPEGAWAIAN PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI		
50	ENDANG SUSANTI , A.Md	Perempuan	Penata Muda Tingkat I (III/b)	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA		
51	SUBHAN NOOR , S.Kom	Laki-laki	Penata Muda Tingkat I (III/b)	AUDITOR PERTAMA	S-1 SISTEM INFORMATIKA		- Penjenjangan Auditor Muda; - WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APIP; - PEMBENTUKAN AUDITOR AHLI;
52	MUHAMMAD RASYID RIDHA , SE	Laki-laki	Penata Muda Tingkat I (III/b)	BENDAHARA	S-1 EKONOMI AKUNTANSI		- AUDITOR TRAMPIL;
53	ISNAINI INTEN PRAWESTI , A.Md	Perempuan	Penata Muda (III/a)	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	D-III AKUNTANSI		- PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL;
54	LISA INDRIA SARI ANGGRAINI , A.Md	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	AUDITOR PELAKSANA	D-III AKUNTANSI		- AUDITOR TERAMPIL;
55	NURUL FAJAR YANTI , A.Md	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	AUDITOR PELAKSANA	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA		- PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL;
56	NORLINA DAHLIANI , A.Md	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA		- PEMBENTUKAN AUDITOR TERAMPIL;
57	SANIAH	Perempuan	Pengatur Tingkat I (II/d)	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) IPA		
58	AGUS HENDRINOTO	Laki-laki	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	PENGADMINISTRASI UMUM	SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) IPA		

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat dapat dikatakan relatif memadai. Dalam rangka menunjang peningkatan kinerja, Inspektorat didukung sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Inspektorat Tahun 2021

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2002	Baik	1	
Station Wagon	2009	Baik	1	
Station Wagon	2010	Baik	1	Avanza
Station Wagon	2015	Baik	1	8 BUAH TOYOTA RUSH
Station Wagon	2015	Baik	1	20 UNIT TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T VIN 2015
Micro Bus (Penumpang 15-30 orang)	2019	Baik	1	Kendaraan Bermotor Penumpang
Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2013	Baik	1	Distribusi DPPKAD
Sepeda Motor	2000	Baik	1	
Sepeda Motor	2003	Baik	1	
Sepeda Motor	2005	Baik	1	
Sepeda Motor	2007	Baik	1	
Sepeda Motor	2009	Baik	1	
Sepeda Motor	2009	Baik	1	
Sepeda Motor	2011	Baik	1	Termasuk honor pengadaan 28.125
Sepeda Motor	2015	Baik	1	pengadaan kendaraan dinas roda 2
Sepeda Motor	2015	Baik	1	pengadaan kendaraan dinas roda 2

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Sepeda Motor	2020	Baik	1	Pengadaan BPKAD TA 2020
Gerobak Dorong	2015	Baik	1	GEROBAK SORONG
Mesin Absen (Time Recorder)	2018	Baik	1	Finger Print
Lemari Besi	1999	Baik	1	
Lemari Besi	2002	Baik	1	
Lemari Besi	2003	Baik	8	
Lemari Besi	2005	Baik	2	
Lemari Besi	2006	Baik	3	
Lemari Besi	2009	Baik	2	
Lemari Besi	2011	Baik	2	
Lemari Besi	2013	Baik	2	
Lemari Besi	2014	Baik	3	2 PINTU
Lemari Besi	2015	Baik	2	BAHAN METAL/BESI
Lemari Besi	2016	Baik	3	lemari arsip besi
Lemari Besi	2017	Baik	2	LEMARI BESI PINTU KACA 2 BUAH , 4 BUAH LACI, BAHAN BESI / METAL WARNA PUTIH TULANG
Filling Besi/Metal	1999	Baik	1	
Filling Besi/Metal	2000	Baik	2	
Filling Besi/Metal	2001	Baik	3	
Filling Besi/Metal	2002	Baik	6	
Filling Besi/Metal	2003	Baik	5	
Filling Besi/Metal	2005	Baik	5	
Filling Besi/Metal	2009	Baik	3	
Filling Besi/Metal	2011	Baik	2	

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Filling Besi/Metal	2013	Baik	1	
Filling Besi/Metal	2015	Baik	3	BAHAN METAL/BESI
Filling Besi/Metal	2017	Baik	2	FILLING KABINET 4 LACI BAHAN BESI / METAL
Filling Besi/Metal	2019	Baik	1	Filling CabinetMetal 3 Laci
Brand Kas	2000	Baik	1	
Brand Kas	2019	Baik	1	
Lemari Kaca	2012	Baik	1	
Lemari Kaca	2015	Baik	1	
Lemari kayu	2016	Baik	1	lemari kayu arsip
Alat Penghancur Kertas	2011	Baik	1	
Papan Pengumunan	2009	Baik	2	
White Board	2005	Baik	1	
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2005	Baik	1	Alat Musik Keyboard
Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	2019	Baik	1	Tiang Reklame /Spanduk
Mesin Pompa Air	2016	Baik	1	mesin air
LCD Proyektor	2008	Baik	1	
LCD Proyektor	2019	Baik	1	
Lemari Kayu	2000	Baik	2	Bufet kaca
Rak Kayu	2015	Baik	1	
Meja Rapat	2014	Baik	1	1 SET MEJA RAPAT
Meja Tulis	2000	Baik	27	Meja Kerja
Meja Tulis	2001	Baik	1	Meja Kerja
Meja Tulis	2007	Baik	8	Meja Kerja
Meja Tambahan	2004	Baik	3	
Kursi Rapat	2014	Baik	9	KURSI BESI WARNA COKLAT

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Kursi Putar	2004	Baik	2	
Kursi Putar	2004	Baik	3	
Kursi Putar	2004	Baik	15	
Kursi Putar	2016	Baik	19	Warna abu2 kombinasi hitam
Meja Komputer	2000	Baik	1	
Meja Komputer	2015	Baik	4	meja komputer Bahan Kayu
Meja Komputer	2016	Baik	5	meja komputer
Meja Biro	2001	Baik	4	
Meja Biro	2002	Baik	1	
Meja Biro	2007	Baik	1	
Sofa	2015	Baik	2	SOFA / KURSI TAMU
Kaca Bening	2016	Baik	6	69X141,5 = 4 BH , 69X149 = 2
Kursi Kerja	2014	Baik	5	
Kursi Kerja	2015	Baik	15	KURSI KERJA STAF/ KURSI PUTAR
Gordyn	2017	Baik	1	GORDEN VERTICAL BLINDS WARNA HIJAU PUPUS
Rak TV	2016	Baik	1	
Karpet	2013	Baik	1	
Karpet	2016	Baik	1	14 meter WARNA BIRU= @ 750.000
Karpet	2016	Baik	1	BAHAN SUPER WARNA BIRU 14 METER = @1.662.558,69
Karpet	2016	Baik	1	HAMBAL TURQI WARNA COKLAT CREAM BAHAN WOL
Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2012	Baik	1	
Mesin Potong Rumput	2015	Baik	1	
Lemari Es	2013	Baik	1	
Lemari Es	2019	Baik	1	Kulkas Es 1 Pintu

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Kursi Putar	2004	Baik	2	
Kursi Putar	2004	Baik	3	
Kursi Putar	2004	Baik	15	
Kursi Putar	2016	Baik	19	Warna abu2 kombinasi hitam
Meja Komputer	2000	Baik	1	
Meja Komputer	2015	Baik	4	meja komputer Bahan Kayu
Meja Komputer	2016	Baik	5	meja komputer
Meja Biro	2001	Baik	4	
Meja Biro	2002	Baik	1	
Meja Biro	2007	Baik	1	
Sofa	2015	Baik	2	SOFA / KURSI TAMU
Kaca Bening	2016	Baik	6	69X141,5 = 4 BH , 69X149 = 2
Kursi Kerja	2014	Baik	5	
Kursi Kerja	2015	Baik	15	KURSI KERJA STAF/ KURSI PUTAR
Gordyn	2017	Baik	1	GORDEN VERTICAL BLINDS WARNA HIJAU PUPUS
Rak TV	2016	Baik	1	
Karpet	2013	Baik	1	
Karpet	2016	Baik	1	14 meter WARNA BIRU= @ 750.000
Karpet	2016	Baik	1	BAHAN SUPER WARNA BIRU 14 METER = @1.662.558,69
Karpet	2016	Baik	1	HAMBAL TURQI WARNA COKLAT CREAM BAHAN WOL
Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	2012	Baik	1	
Mesin Potong Rumput	2015	Baik	1	
Lemari Es	2013	Baik	1	
Lemari Es	2019	Baik	1	Kulkas Es 1 Pintu

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Lemari Es	2019	Baik	1	Kulkas Es 2 Pintu
AC Split	2013	Baik	1	
AC Split	2013	Baik	1	
AC Split	2013	Baik	1	
AC Split	2015	Baik	1	
AC Split	2016	Baik	2	AC SPLIT
AC Split	2017	Baik	2	AC SPLIT PLASMACLUSTER ION, R32 ECO NEW REFRIGERANT, SUPER JETSTREAM
AC Split	2019	Baik	3	
Kipas Angin	2011	Baik	2	
Kipas Angin	2011	Baik	3	
Kipas Angin	2012	Baik	1	
Kipas Angin	2012	Baik	1	
Kipas Angin	2015	Baik	2	BAHAN BESI
Kipas Angin	2016	Baik	2	kipas angin besi besar
Alat Pendingin Lain-lain	2015	Baik	4	
Televisi	2013	Baik	1	
Televisi	2015	Baik	1	
Televisi	2019	Baik	2	
Sound System	2016	Baik	1	Speaker Pasif 4 bh, Ampli Mixer 1 bh, Stand/briket 4 bh, kabel
Megaphone	2012	Baik	1	
Microphone	2016	Baik	1	microphone wireless 2 SET = 4 BH
Microphone Table Stand	2016	Baik	1	microphone 1 set = 4 BH
Unit Power Supply	2011	Baik	2	
Lambang Garuda Pancasila	2002	Baik	1	

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Dispenser	2011	Baik	1	
Dispenser	2013	Baik	1	
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2016	Baik	1	Tempat Tandon Air. dimensi atas 122 x 126 cm, dimensi bawah 130 x 123 cm
Tandon Air	2016	Baik	1	tandon air 2200 ltr warna orange
Local Area Network (LAN)	2012	Baik	1	Termasuk Kabel LAN, Switch HUB TP LInk, RJ 45Amps OR
P.C Unit/ Komputer PC	2004	Baik	1	
P.C Unit/ Komputer PC	2005	Baik	1	
P.C Unit/ Komputer PC	2007	Baik	1	
P.C Unit/ Komputer PC	2009	Baik	1	
P.C Unit/ Komputer PC	2010	Baik	1	termasuk honor pengadaan 33.500,-
P.C Unit/ Komputer PC	2013	Baik	2	
P.C Unit/ Komputer PC	2013	Baik	1	
P.C Unit/ Komputer PC	2015	Baik	4	DDR 2GB DDR3, HDD 500 GB, OS WINDOW 8 ORI
P.C Unit/ Komputer PC	2016	Baik	3	
P.C Unit/ Komputer PC	2017	Baik	2	PC ALL IN ONE
P.C Unit/ Komputer PC	2019	Baik	3	
Lap Top	2016	Baik	1	
Note Book	2013	Baik	4	
Note Book	2013	Baik	1	
Note Book	2015	Baik	2	PROSESOR INTEL CORE i7, HDD 1TB DDR 4 GB DDR3, LAYAR 14", OS WINDOWS 8 ORI
Monitor	2016	Baik	1	monitor komputer

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Printer	2011	Baik	1	
Printer	2014	Baik	2	PRINTER DOT MATRIK
Printer	2015	Baik	2	RESOLUTION 600X600 dpi, MEMORI 128 MB, DIMENSION 170 X 170 X 130 MM
Printer	2016	Baik	2	printer dot matrix
Printer	2016	Baik	4	printer tinta multifungsi
Printer	2016	Baik	1	printer laser
Printer	2017	Baik	2	PRINTER LASER
Printer	2017	Baik	4	PRINTER TINTA + INFUS PABRIKAN
Printer	2019	Baik	3	Printer Tinta Multi Fungsi
Scanner	2010	Baik	1	
Scanner	2010	Baik	1	
UPS	2015	Baik	3	
UPS	2016	Baik	4	
UPS	2017	Baik	3	UPS MERK ICA CE 1200
UPS	2019	Baik	1	
Harddisk Internal	2017	Baik	2	
Harddisk Eksternal	2016	Baik	2	Hardisk external
Meja Kerja Pejabat Eselon II	2001	Baik	1	
Meja Kerja Pejabat Eselon II	2013	Baik	1	
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2015	Baik	5	
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2016	Baik	3	
Meja Kerja	2016	Baik	19	Meja kerja staf
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2015	Baik	1	
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	2015	Baik	3	

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2006	Baik	1	
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2014	Baik	1	1 SET
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	2000	Baik	1	Kursi kayu warna coklat
Lemari Buku untuk Perpustakaan	2000	Baik	1	
Telephone (PABX)	2017	Baik	1	Telepon PABX
Pesawat Telephone	2011	Baik	1	
Pesawat Telephone	2017	Baik	14	Pesawat telepon
Facsimile	2015	Baik	1	
CCTV	2016	Baik	1	TurboHD kamera, DVD TurboHD, Harddisk 2TB, Power Supply Box 20A 12 V, Instalasi kamera
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2000	Baik	1	
Bangunan Gedung Kantor Permanen	2019	Baik	1	Gedung Kantor bersama (Inspektorat, BPBD, Kesbanglinmas & BNN)
Bangunan Tempat Parkir	2018	Baik	1	Bangunan Tempat Parkir
Bangunan Tempat Parkir	2019	Baik	1	Pembangunan Tempat Parkir Kantor Inspektorat Kota Banjarbaru
Bangunan Taman	2016	Baik	1	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR (37.000.000)+ HONOR PEJABAT PENGADAAN & PPHP (960.000)
Bangunan Halaman Gedung	2017	Baik	1	PEMASANGAN PAVING BLOK / LAHAN PARKIR
Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	2014	Baik	1	

NAMA BARANG	TAHUN PENGADAAN	KEADAAN BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	2014	Baik	1	
Instalasi Listrik Tenaga Air Lain-lain	2016	Baik	1	BELANJA MODAL INSTALASI PENAMBAHAN LISTRIK

2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian indikator sasaran pada Inspektorat Kota Banjarbaru periode RPJMD 2016-2020 sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator :

a. Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang selesai ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan.

   Kondisi tersebut menunjukan bahwa pembinaan yang dilakukan Inspektorat selaku unsur pengawas berjalan

optimal, sehingga mengakibatkan perbaikan-perbaikan implementasi SAKIP SKPD. Inspektorat tidak hanya sekedar melaksanakan evaluasi tetapi juga pembinaan. Pembinaan yang dilaksanakan dengan menjemput bola atau melakukan road show ke masing-masing SKPD tentang implementasi SAKIP. Sehingga pada akhirnya, sedikit demi sedikit para pemangku kepentingan di SKPD menyadari pentingnya implementasi SAKIP dan berkomitmen untuk mendukung terlaksananya kinerja yang baik.

b. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan.

   Indikator ini dipilih untuk memperlihatkan kinerja Inspektorat dalam memantau dan mendorong SKPD untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan pihak eksternal khususnya BPK atas temuan yang ada pada SKPD yang bersangkutan. Realisasi atas Hasil Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan didapat dari aplikasi portal BPK yang diakses oleh admin Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.

   Dalam pelaksanaan Tindak Lanjut temuan BPK-RI dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan kepada :

   1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan ayat (2) yang menyatakan BPK memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksud;

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 7 yang menyatakan DPR, DPD dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan dan Pasal 8 yang menyatakan untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;
3) Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima dan ayat (2) yang menyatakan tindak lanjut berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut, dilampiri dokumen pendukung;

Capaian Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan belum mencapai target yang ditetapkan karena capaian persentase sebesar 81 %.

c. Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal.

Capaian ini dapat dilihat dari jumlah temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan, Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang trendnya semakin menurun setiap tahun.

Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dapat terwujud karena ada upaya dari unit kerja atau perangkat

daerah dan APIP dalam hal ini Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah dengan melaksanakan Quality Assurance dan Consulting terhadap Perangkat Daerah.

d. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. SPIP terdiri dari 5 (lima) unsur yaitu :

1) Lingkungan pengendalian
2) Penilaian risiko
3) Kegiatan pengendalian
4) Informasi dan komunikasi
5) Pemantauan pengendalian intern

2.3.2 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

a. Level Kapabilitas APIP

Menurut Peraturan Kepala BPKP No.

PER -1633/K/JF/2011, Kapabiltas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri atas tiga unsur yang saling terkait, yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Kegiatan Quality Assurance terhadap 24 Key Process Area (KPA) dari 6 elemen dengan 151 pernyataan untuk tingkat kapabilitas APIP menuju Level 3, menyimpulkan bahwa Inspektorat Kota Banjarbaru berada pada "Level 2". Dari hasil Quality Assurance, semua KPA (10 KPA) pada level 2 telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*). Sedangkan pada level 3, dari 14 KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) sebanyak 5 KPA dan 9 KPA baru mulai diimplementasikan (*in progress*).

Secara keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan SKPD Inspektorat Kota Banjarbaru berdasarkan sasaran/target Renstra Inspektorat periode sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat, 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang selesai ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	%	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	125	111	100	100	100
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal (BPK) yang ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai ketentuan	%	65	70	75	80	85	N/A	N/A	83	85.4	81	N/A	N/A	111	106.75	95
3	Persentase Penurunan Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal	%	10	10	10	10	10	N/A	N/A	13	30	34	N/A	N/A	130	300	340
4	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP Yang Ditindaklanjuti Oleh SKPD	%	65	70	75	80	85	N/A	N/A	100	93	84	N/A	N/A	133	116.25	99
5	Level Kapabilitas APIP	Pernyataan	40 Pernyataan Level 2	58 Pernyataan Level 2	25 Pernyataan Level 3	50 Pernyataan Level 3	75 Pernyataan Level 3	N/A	N/A	58 Pernyataan Level 2	58 Pernyataan Level 2	58 Pernyataan Level 2	N/A	N/A	58 Pernyataan Level 2	58 Pernyataan Level 2	58 Pernyataan Level 2

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi. Secara lengkap gambaran realisasi dan rasio anggaran Inspektorat berdasarkan kelompok Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta berdasarkan program prioritas tertuang pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kota Banjarbaru, 2016-2020

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	9,381,071,713	9,416,762,300	10,590,986,700	13,253,449,450	10,642,605,485	8,624,388,610	9,142,680,038	10,165,525,050	12,454,472,545	10,214,247,473	91.93	97.09	95.98	93.97	95.98	-0.27%	-4.21%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	5,977,154,713	5,381,232,000	7,057,510,900	7,364,490,250	7,469,882,050	5,684,180,436	5370641230	6,824,872,532	7,298,964,183	7,266,770,859	95.10	99.80	96.70	99.11	97.28	8.46%	6.55%
Belanja Pegawai	5,977,154,713	5,381,232,000	7,057,510,900	7,364,490,250	7,469,882,050	5,684,180,436	5370641230	6,824,872,532	7,298,964,183	7,266,770,859	95.10	99.80	96.70	99.11	97.28	8.46%	6.55%
BELANJA LANGSUNG	3,403,917,000	4,035,530,300	3,533,475,800	5,888,959,200	3,172,723,435	2,940,208,174	3,772,038,808	3,340,652,518	5,155,508,362	2,947,476,614	86.38	93.47	94.54	87.55	92.90	-9.94%	-14.86%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	475,384,000	540,631,300	494,915,250	783,013,800	338,818,112	432,667,391	513,558,333	479,490,407	701,872,793	328,077,459	91.01	94.99	96.88	89.64	96.83	-5.90%	-8.22%
Penyediaan Surat menyurat	1,500,000	1,500,000				1,500,000	1,500,000				100.00	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	24,000,000	13,440,000	14,586,000	42,000,000	34,358,162	10,593,178	10,913,904	9,475,256	29,325,770	32,365,900	44.14	81.20	64.96	69.82	94.20	54.81%	-3.72%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,400,000	28,800,000	38,400,000	33,600,000	25,200,000	14,400,000	27,600,000	38,400,000	33,600,000	25,200,000	100.00	95.83	100.00	100.00	100.00	-32.29%	-29.58%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	25,000,000	25,400,800	25,125,750	35,355,000	20,373,500	25,000,000	25,380,400	25,125,500	35,355,000	20,373,500	100.00	99.92	100.00	100.00	100.00	-0.92%	-0.88%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20,000,000	20,108,000	16,922,200	20,306,600	11,095,000	20,000,000	20,103,000	16,922,200	20,306,600	11,095,000	100.00	99.98	100.00	100.00	100.00	-0.35%	-0.33%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24,000,000	29,998,600	25,853,300	31,024,200	11,189,334	24,000,000	29,998,600	25,851,300	31,024,200	11,187,474	100.00	100.00	99.99	100.00	99.98	-8.91%	-8.91%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	10,000,000	8,640,000	8,640,000	10,368,000	8,640,000	8,742,500	8,640,000	8,640,000	8,640,000	2,160,000	87.43	100.00	100.00	83.33	25.00	12.95%	0.30%
Penyediaan Makanan dan Minuman	84,419,000	84,419,000	107,660,000	123,820,000	68,350,000	84,419,000	79,795,000	104,360,000	112,890,000	68,343,000	100.00	94.52	96.93	91.17	99.99	0.00%	2.64%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	192,325,000	259,635,000	219,927,800	413,940,000	70,092,116	189,427,713	255,798,029	212,913,951	358,131,223	69,772,585	98.49	98.52	96.81	86.52	99.54	-5.82%	-6.79%
Penyediaan Jasa Non PNS	33,000,000	49,200,000	37,800,000	72,600,000	89,520,000	33,000,000	34,350,000	37,800,000	72,600,000	87,580,000	100.00	69.82	100.00	100.00	97.83	-47.32%	-4.30%
Pendataan LP2P	46,740,000	19,489,900				21,585,000	19,479,400				46.18	99.95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	425,360,000	570,490,000	355,429,000	1,320,175,000	156,345,823	373,681,622	537,049,750	308,267,177	1,146,528,950	144,026,655	87.85	94.14	86.73	86.85	92.12	-5.43%	-7.63%
Pembanguan gedung kantor				200,000,000					198,500,000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	99.25	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	74,585,000	65,370,000		71,300,000		73,495,000	63,760,000		66,960,000		98.54	97.54	#DIV/0!	93.91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	108,960,000	57,760,000		62,000,000		97,310,000	56,210,000		58,460,000		89.31	97.32	#DIV/0!	94.29	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional				543,000,000					487,960,000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89.86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan mebeluar	53,300,000					49,900,000					93.62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37,960,000					37,960,000					100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	35,000,000	35,000,000	35,350,000	35,350,000	24,850,000	29,627,457	30,416,200	26,401,800	24,224,700	18,691,800	84.65	86.90	74.69	68.53	75.22	0.00%	-2.31%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	80,900,000	80,900,000	101,729,000	189,975,000	116,745,823	59,730,165	59,893,550	86,312,577	116,954,250	113,036,855	73.83	74.03	84.85	61.56	96.82	0.00%	-0.18%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	2,855,000	5,000,000	3,750,000	4,000,000	4,500,000	2,400,000	3,750,000	3,750,000	4,000,000	4,450,000	84.06	75.00	100.00	100.00	98.89	-56.85%	-39.13%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	26,800,000	33,500,000	14,600,000	14,550,000	10,250,000	18,759,000	33,500,000	14,592,800	14,550,000	7,848,000	70.00	100.00	99.95	100.00	76.57	-30.28%	-51.23%
Rehabilitasi Berat/Sedang Gedung Kantor		290,960,000	200,000,000	200,000,000			288,770,000	177,210,000	174,920,000		#DIV/0!	99.25	88.61	87.46	#DIV/0!	#NUM!	#NUM!
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5,000,000	2,000,000				4,500,000	750,000				90.00	37.50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Disiplin Aparatur			15,500,000					15,340,000					98.97			#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			15,500,000					15,340,000					98.97			#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	73,455,000	34,969,000	34,810,700	44,515,300	32,303,500	45,864,400	34,699,500	31,526,800	41,052,400	32,303,500	62.44	99.23	90.57	92.22	100.00	71.78%	27.33%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	30,000,000					18,895,400					62.98	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan	30,670,000	22,184,000	26,266,700	35,115,800	24,081,000	20,529,000	21,922,500	26,211,800	32,179,400	24,081,000	66.94	98.82	99.79	91.64	100.00	20.64%	-4.03%
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang	12,785,000	12,785,000	8,545,000	9,399,500	8,222,500	6,440,000	12,777,000	5,315,000	8,873,000	8,222,500	50.37	99.94	62.20	94.40	100.00	0.00%	-78.26%

Uraian	Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (Rp 000)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	**2,221,298,000**	**2,602,440,000**	**2,437,442,450**	**3,439,376,700**	**2,645,256,000**	**1,902,673,850**	**2,410,451,250**	**2,322,922,450**	**2,990,651,075**	**2,443,069,000**	**85.66**	**92.62**	**95.30**	**86.95**	**92.36**	**-12.19%**	**-18.17%**
Pengawasan Reformasi Birokrasi				637,037,750	361,724,000				526,563,525	324,524,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82.66	89.72	#DIV/0!	#DIV/0!
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	196,542,000	815,089,000	228,321,900	228,321,750	130,000,000	174,779,250	737,954,500	227,421,900	199,671,750	127,500,000	88.93	90.54	99.61	87.45	98.08	-94.45%	-94.94%
Pengawasan Keuangan dan Kinerja				1,215,355,650	992,252,000				1,027,834,000	947,696,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	84.57	95.51	#DIV/0!	#DIV/0!
Penanganan Kasus dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu			881,662,350	1,358,661,550	1,161,280,000			860,672,350	1,236,581,800	1,043,349,000	#DIV/0!	#DIV/0!	97.62	91.01	89.84	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	922,842,500	799,752,750	1,007,890,000			831,412,500	786,970,900	925,070,000			90.09	98.40	91.78	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	149,010,000	125,954,000	126,766,200			127,435,000	61,154,000	122,806,200			85.52	48.55	96.88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengawasan Inventarisasi Aset	168,521,000	127,393,000	63,902,000			163,840,000	123,492,600	63,902,000			97.22	96.94	100.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Evaluasi Lakip SKPD	201,695,000	209,205,000	128,900,000			195,067,000	209,205,000	123,050,000			96.71	100.00	95.46	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	241,605,000	226,455,000				198,731,000	225,866,000				82.25	99.74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Review RKA SKPD	44,362,500	66,047,500				34,650,000	61,835,500				78.11	93.62	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Review Laporan Keuangan	71,165,000	59,928,750				58,715,000	58,088,750				82.51	96.93	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Tindak Lanjut Temuan BPK	139,380,000	110,000,000				49,380,000	85,569,000				35.43	77.79	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengawasan dan Pengendalian Kas Opname SKPD Pada Akhir Tahun	67,425,000	62,615,000				52,995,000	60,315,000				78.60	96.33	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	18,750,000					15,669,100					83.57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	**208,420,000**	**287,000,000**	**195,378,400**	**301,878,400**	**0**	**185,320,911**	**276,279,975**	**183,105,684**	**275,403,144**	**0**	**88.92**	**96.26**	**93.72**	**91.23**	**#DIV/0!**	**0.00%**	**0.00%**
Evaluasi Penilaian Angka Kredit Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	6,550,000					4,535,000					69.24	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	23,370,000	35,000,000		-		17,952,000	25,400,000		-	0	76.82	72.57	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Diklat Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	178,500,000	252,000,000	195,378,400	301,878,400	0	162,833,911	250,879,975	183,105,684	275,403,144		91.22	99.56	93.72	91.23	#DIV/0!	0.00%	0.00%

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Kota Banjarbaru

Dalam pengembangan pelayanan, hampir dapat dipastikan terdapat adanya tantangan maupun peluang, begitu pula dengan pengembangan pelayanan pada Inspektorat Kota Banjarbaru, tantangan dan peluang tersebut hendaknya tidak dijadikan alasan untuk menghambat pengembangan pelayanan, akan tetapi sudah semestinya dijadikan pemicu dan pendorong dalam meningkatkan pengembangan pelayanan. Tantangan mendasar yang dihadapi Inspektorat Kota Banjarbaru dalam penyelenggaraan pengawasan adalah menyangkut :

2.4.1 Tantangan

a. Inspektorat menjadi jaminan kualitas (quality assurance) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
b. Dukungan SKPD untuk penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan yang masih kurang.
c. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan.
d. Masih rendahnya Profesionalisme Aparatur dalam melaksanakan tugas.

2.4.2 Peluang

a. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang kuat sebagai dasar kewenangan lnspektorat untuk melakukan setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap SOPD di pemerintahan.
b. Adanya Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pengawas eksternal.
c. Tersedianya sarana dan prasarana peningkatan kompetensi

oleh lembaga Diklat Pengawasan.

d. Ketersediaan anggaran sarana dan prasarana pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2013, Inspektorat Kota Banjarbaru melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, tentu tidak terlepas dari berbagai permasalahan sehingga Inspektorat sebagai SKPD yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Dalam rangka untuk mendukung pecapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Inspektorat agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal.

Penjelasan lebih rinci tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Aspek Kajian	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan
	Internal)	Eksternal	
Aspek Kinerja	✓Pemenuhan jumlah APIP yang ideal	✓Diklat yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan.	✓ketersediaan SDM pengawasan masih terbatas baik secara kuantitas dan kualitas
	✓terbatasnya anggaran	✓Tidak ada penerimaan pegawai	✓Sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai
	✓keterbatasan waktu pengawasan	✓Kebijakan penyediaan sarana masih belum menjadi prioritas	✓Entitas masih kurang koperatif dalam mendukung tugas pengawasan
	✓pendampingan pengawasan SPIP belum optimal	✓masih kurangnya pemahaman terhadap tugas inspektorat	✓Masih lemahnya Sistem Pengendalian InternalPemerintah
		✓Masih lemah nya integritas entitas kometmen terhadap pelaksanaan SPIP	
Aspek kewenangan	✓Kurangnya komunikasi dan kerjasama APIP	✓Minimnya koordinasi entitas dgn APIP dan pihak-pihak eksternal	✓capaian kinerja inspektorat di pengaruhi oleh pihak eksternal seperti SKPD, BPKP, dan BPK
	✓Kurangnya peran APIP dlm mensosialisasikan tupoksi inspektorat	✓Peran dan kedudukan inspektorat	✓Belum sepenuhnya Auditan memahami fungsi Insepktorat dalam hal fasilitasi, asistensi, pendampingan dan asistensi
			✓kemampuan memaksa dalam pemenuhan terhadap temuan pemeriksaan masih lemah karena posisi inspektorat setara dengan auditan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis OPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru sehingga

semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Visi Kota Banjarbaru :

"BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA" (BANJARBARU JUARA)

Dalam upaya mewujudkan Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif, sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kota Banjarbaru diatas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud, menghasilkan pokok-pokok Visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagai berikut :

a. **Maju** ; Cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

b. **Agamis** ; Di maknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi tenwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025.

c. **Sejahtera** ; SDM yang berkualitas, menumbuhkembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan Pemerintahan yang baik.

Misi Kota Banjarbaru :

Sesuai dengan visi tersebut di atas maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

Misi 1 ; Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.

Misi 2 ; Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Misi 3 ; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah **Misi ke 3 yaitu " Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah "**, dimana Inspektorat Kota Banjarbaru mempunyai tugas pokok membantu Walikota Banjarbaru mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah dan menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Inspektorat juga berperan sebagai Pembina dari OPD yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang berfungsi sebagai Penjamin Mutu (*Quality Assurance*).

3.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan

kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berkaitan dengan visi dan misi kepala dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka misi yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah pada Misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Pada misi 3, terdapat tujuan pembangunan yang menjadi pedoman Inspektorat dalam periode 2021-2026 yaitu terwujudnya pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut :

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
c. Meningkatnya akses dan kualitas layanan informasi publik Pemerintah Daerah.

Sasaran pembangunan jangka menengah daerah pada tujuan tersebut yang menjadi pedoman bagi peningkatan kinerja Inspektorat adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Renstra Pemerintah Daerah Provinsi

a. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

1. Visi

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

***" Menjadi Konsultan Dan Katalisator Tata Kelola Pemerintahan* Dalam Negeri "**

Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*).

Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien,

transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (*customer satisfaction*).

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut diatas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Adapun Misi Inspektorat Jenderal adalah :

a) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;

b) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan

c) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan fokus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui *preventive control*, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (*agent of change*) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

3. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) serta berintegritas dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan

tupoksi pengawasan dapat dijelaskan :

a) Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
b) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis aktual;
c) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B.

4. Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program :

a) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
b) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

5. Nilai - Nilai Inspektorat

a) Integritas (*Integrity*)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian,

konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

b) Kebebasan (*Independence*)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap

independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

c) Profesional (*Professionalism*)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

d) Kualitas (*Quality*)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa :

Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil;

Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan;

Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan

Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil.

Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal

diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

d) Kerjasama Tim (*Team Work*)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan *team work* kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

e) Pemberdayaan (*Empowerment*)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa fokus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (*capacity building*).

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Indikator yang sesuai dengan indikator global,
b. Indikator nasional sebagai proksi indikator global,
c. Indikator global yang belum didefinisikan dana yang dikembangkan.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah : secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah :

indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu :

a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu.
c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk Inspektorat yaitu Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, dengan 12 target dan 23 indikator.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada Inspektorat Kota Banjarbaru yaitu :

1. Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) telah mencapai target ;
2. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tidak memiliki data ditunjukkan.

Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan KLHS RPJMD tahun 2021-2024 pada Inspektorat yaitu :

No.	SKPD	Mencapai target	Belum mencapai	Tidak ada data	Tidak ada di wilayah kajian	Total
1	Inspektorat	1	0	1	0	**2**

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu :

a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
b. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance).

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu :

a. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
c. Tersedianya jaringan dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Inspektorat tidak hanya menjadi watcdog tetapi juga sebagai *quality assurance* dari OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* untuk dapat mendukung yang target dalam RPJMD 2021-2026. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah masih rendahnya kapasitas APIP. Adapun permasalahnya yang dihadapi, yaitu :

- Ketersedianan SDM pengawasan masih terbatas baik secara kuantitas dan kualitas.
- Sarana dan prasarana pendukung masih belum memadai.
- Entitas masih kurang koperatif dalam mendukung tugas pengawasan.
- Masih lemahnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Capaian kinerja inspektorat di pengaruhi oleh pihak eksternal seperti SKPD, BPKP, dan BPK.
- Belum sepenuhnya Auditan memahami fungsi Insepktorat dalam hal fasilitasi, asistensi, pendampingan dan asistensi.
- Kemampuan memaksa dalam pemenuhan terhadap temuan pemeriksaan masih lemah karena posisi inspektorat setara dengan auditan.

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip -prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko

tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder. Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau meniadakan pragraf penjelas dalam opini laporan keuangan BPK-RI. Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi setiap masing-masing tugas. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis ini yaitu :

a. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
b. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
c. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threaths* dengan metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Kota Banjarbaru.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kota Banjarbaru merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggung jawab Inspektorat Kota Banjarbaru melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru adalah urusan pemerintahan pengawasan. Mendasarkan pada RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Banjarbaru tercantum pada misi ke-3 yaitu ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah***. Sesuai dengan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang berkaitan langsung dengan Inspektorat Kota Banjarbaru yaitu ***Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN***.

Selain itu, dalam rangka pencapaian indikator kinerja terkait program-program rutin yang dilaksanakan Inspektorat

Kota Banjarbaru ditetapkan juga tujuan lain yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

4.2 Sasaran

Adapun sasaran dalam tujuan-tujuan tersebut yang berkaitan secara langsung dengan Inspektorat Kota Banjarbaru adalah mewujudkan pemerintahan yang efektif, efesien, akuntabel dan bebas KKN, dengan sasaran :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja, yaitu :
  - ✓ Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level) dan
  - ✓ Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level).

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Serta Indikator Kinerja (2021-2026)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	**Indeks Penerapan Manajemen Resiko**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah	**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**
Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**	**Level 3**

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaiamana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Sementara itu, arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah dan wakil kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Kota Banjarbaru melakukan upaya

untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran target kinerja yang dibebankan dalam RPJMD Kota Banjarbaru 2021-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Banjarbaru selanjutnya dituangkan secara lebih rinci sesuai dengan sasaran yang akan dicapai yaitu sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Kota Banjarbaru 2021-2026

VISI : "BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA" (BANJARBARU JUARA)				
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah				
No.	**Tujuan**	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang amanah
			Peningkatan kapasitas aparatur penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran	Meningkatkan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal oleh SKPD
				Meningkatkan Kepatuhan SKPD terhadap ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan
		Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan penguatan Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Level Kapabilitas APIP Kota Banjarbaru
				Meningkatnya Maturitas SPIP untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan amanah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari program penunjang fungsi lain urusan pemerintahan

Program dan Kegiatan Inspektorat Kota Banjarbaru direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 meliputi :

6.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota

Indikator program :

a. Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah
b. Opini BPK terhadap laporan keuangan perangkat daerah
   - ➢ Kegiatan :
     1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
        - ➢ Indikator Kegiatan :
          - ✓ Tersedianya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan :
  - ✓ Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Indikator Kegiatan :
     - ✓ Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
     - ✓ Sub- Kegaiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun
     - ✓ Sub- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Indikator Kegiatan :
     - ✓ Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - ➢ Indikator Kegiatan :
     - ✓ Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - ➢ Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ➢ Indikator Kegiatan :
     - ✓ Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ➢ Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik

- ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ➢ Indikator Kegiatan :
     - ✓ Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ➢ Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan : dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
     - ✓ Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
     - ✓ Sub- Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
     - ✓ Sub- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   - ➢ Indikator Kegiatan :
     - ✓ Tersedianya Pengadaan Barang

Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan :
  - ✓ Sub- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - ✓ Sub- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

6.2 Program Penyelenggaraan Pengawasan

Indikator Program :

- ✓ Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)
  - Kegiatan :
    1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
       - Indikator Kegiatan :
         - ✓ Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan
         - ✓ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan
         - ✓ Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan

- Sub Kegiatan :
  - ✓ Sub-kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
  - ✓ Sub-kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
  - ✓ Sub-kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
   - Indikator Kegiatan :
     - ✓ Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan
   - Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub-kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
     - ✓ Sub-kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

6.3 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Indikator Program :

- ✓ Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)
  - Kegiatan :
    1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan

- Indikator Kegiatan :
  - ✓ Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan (Ada/Tidak)
- Sub Kegiatan :
  - ✓ Sub-kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2. Kegiatan Asistensi dan Pendampingan
   - Indikator Kegiatan :
     - ✓ Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan
     - ✓ Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi
   - Sub Kegiatan :
     - ✓ Sub-kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
     - ✓ Sub-kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
     - ✓ Sub-kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurung waktu 5 (Lima) tahun . Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang besifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal		**Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)**	**Level 3**	**Level 3**	**2.250.686.500**	**Level 3**	**2.355.165.050**	**Level 3**	**3.455.653.950**	**Level 3**	**4.165.470.894**	**Level 3**	**4.412.879.941**	**Level 3**	**4.681.604.738**	**Inspektorat**
					Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	1.049.296.000	100%	1.123.035.600	100%	2.055.452.200	100%	2.096.561.244,00	100%	2.138.492.469	100%	2.181.262.318,26	Inspektorat
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	90%	90%		90%		90%		90%		95%		95%		
					Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan	85%	85%		85%		85%		85%		90%		90%		
				Sub-kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen audit kinerja yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	482.900.000	12 dokumen	500.000.000		876.452.000		964.097.200,00		1.060.506.920		1.166.557.612,00	Inspektorat
					Jumlah dokumen Reviu laporan kinerja yang disusun	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen										
					Jumlah dokumen Pengawasan Pengendalian Kepegawaian yang disusun	8 dokumen	8 dokumen		8 dokumen										
					Jumlah dokumen Pengawasan Kinerja (NSPK) yang disusun	42 dokumen	42 dokumen		42 dokumen										
					Jumlah dokumen Evaluasi sakip yang disusun	33 laporan	2 dokumen		2 dokumen										
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						45 laporan		45 laporan		45 laporan		50 laporan		
				Sub-kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Laporan Audit Keuangan yang disusun	12 dokumen	12 dokumen	182.800.000	12 dokumen	201.080.000		854.544.700		854.544.700		897.271.935		942.135.531,75	Inspektorat
					Jumlah dokumen Laporan Pemeriksaan Dana BOS yang disusun	12 dokumen	12 dokumen		12 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Pajak Pusat dan PNBP yang disusun	13 dokumen	13 dokumen		13 dokumen										
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						37 laporan		37 laporan		37 laporan		127 laporan		
				Sub-kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen Laporan Tindak Lanjut APIP Kota yang disusun	12 laporan	12 laporan	383.596.000	12 laporan	421.955.600		324.455.500		340.678.275,00		357.712.189		375.597.798,19	Inspektorat
					Jumlah dokumen Laporan Tindak Lanjut APIP Provinsi yang disusun	1 laporan	12 laporan		12 laporan										
					Jumlah dokumen Laporan Tindak Lanjut APIP BPK RI yang disusun	6 laporan	6 laporan		6 laporan										
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		
			Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan		Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	100%	1.201.390.500	100%	1.232.129.450	100%	1.400.201.750	100%	2.068.909.650	100%	2.274.387.473	100%	2.500.342.420	Inspektorat
				Sub-kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kegiatan pengawasan Penanganan Penyelesaian kerugian	4 kali	4 kali	61.677.000	4 kali	67.844.700		26.917.000		28.262.850,00		29.675.993		31.159.792,13	Inspektorat
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani						1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
				Sub-kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah dokumen Laporan Audit Investigasi Atas Pengaduan Masyarakat yang disusun	15 dokumen	15 dokumen	1.139.713.500	15 dokumen	1.164.284.750		1.373.284.750		2.040.646.800,00		2.244.711.480		2.469.182.628,00	Inspektorat
					Jumlah dokumen Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Barang Dan Jasa yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Pengurustamaan Gender yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Pengawasan serentak kas opname yang disusun	32 dokumen	32 dokumen		32 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan PA yang disusun	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Reviu KUA/PPAS dan RKA perubahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Keuangan Pemko dan SKPD yang ditelaah	33 Dokumen	33 Dokumen		33 Dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemko dan SKPD yang ditelaah	33 Dokumen	33 Dokumen		33 Dokumen										

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah dokumen Laporan Reviu Renja SKPD yang ditelaah	32 dokumen	32 dokumen		32 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Reviu Renstra SKPD yang ditelaah	32 dokumen	32 dokumen		-										
					Jumlah dokumen Laporan Reviu RKA SKPD dan Perubahan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		2 dokumen										
					Jumlah dokumen Laporan Reviu RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		-										
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						49 laporan		49 laporan		49 laporan		76 laporan		
	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Pemerintah Daerah	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan		**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)**	**Level 3**	**Level 3**	**827.090.000**	**Level 3**	**1.278.518.100**	**Level 3**	**1.679.688.400**	**Level 3**	**1.844.435.020**	**Level 3**	**1.953.497.258**	**Level 3**	**2.071.958.095**	**Inspektorat**
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan	Presentase ketersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang fasiliasi pengawasan dan fasilitasi	Tidak	Ada	173.341.000	Ada	599.444.500	100%	923.790.000	100%	**942.265.800**	100%	961.111.116,00	100%	980.333.338	Inspektorat
				Sub-kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang disusun	-	1 dokumen	173.341.000	1 dokumen	599.444.500		923.790.000		**969.979.500**		1.018.478.475,00		1.069.402.399	Inspektorat
					Jumlah APIP yg melaksanakan Diklat profesi/subtantif	7 orang	7 orang		7 orang										
					Jumlah Kegiatan PKS	4 kali	4 kali		4 kali										
					Jumlah Kegiatan Gelas Pengawasan Tahunan	1 kali	1 kali		1 kali										
						m					1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		1 rekomendasi		
				Kegiatan Asistensi dan Pendampingan	Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan	100%	100%	653.749.000	100%	679.073.600	100%	755.898.400	100%	902.169.220	100%	992.386.142	100%	1.091.624.756	Inspektorat
					Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi	70%	85%		85%		90%		90%		95%		95%		
				Sub-kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	203.847.000	1 dokumen	224.981.500		228.931.500		**297.610.950**		327.372.045,00		360.109.250	Inspektorat
					Jumlah laporan SPIP yang disusun	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	-									
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						32 SKPD		32 SKPD		32 SKPD		32 SKPD		
				Sub-kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen Laporan UPG yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	333.176.000	2 dokumen	366.493.600		402.493.500		**442.742.850**		487.017.135,00		535.718.849	Inspektorat
					Jumlah Kegiatan Sosislaisasi Saberpungli	2 kali	2 kali		2 kali										
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		2 kegiatan		
				Sub-kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pendampingan MCP	2 kali	2 kali	116.726.000	2 kali	87.598.500		124.473.400		**161.815.420**		177.996.962,00		195.796.658	Inspektorat
					Jumlah Kegiatan ZI	1 kali	1 kali		1 kali										
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						32 SKPD		32 SKPD		32 SKPD		32 SKPD		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ Kota**	**Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah**	**B**	**B**	**7.230.735.255**	**BB**	**7.982.172.423**	**BB**	**8.096.017.960**	**BB**	**8.257.938.319**	**A**	**8.423.097.086**	**A**	**8.591.559.027**	Inspektorat
					Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	**100%**	**100%**	**998.704.000**	**100%**	**1.029.956.927**	**100%**	**979.706.880**	**100%**	**1.269.437.058**	**100%**	**1.356.188.210**	**100%**	**1.367.939.446**	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD**	100%	100%	75.961.000	100%	84.757.100	100%	61.000.000	100%	62.220.000	100%	63.464.400,00	100%	64.733.688	Inspektorat
				Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	20 dokumen	4 dokumen	46.511.000	4 dokumen	51.162.100		36.000.000		36.720.000		37.454.400,00		38.203.488	
					Jumlah dokumen perencanaan yang menggunakan analisis gender	5 dokumen	1 dokumen		1 dokumen									bb	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah						7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		
				Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja pembangunan SKPD yang tersusun sesuai ketentuan	4 dokumen	4 dokumen	29.450.000	4 dokumen	33.595.000		25.000.000		25.500.000		26.010.000,00		26.530.200	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan**	100%	100%	7.154.774.255	100%	7.897.415.323	100%	8.035.017.960	100%	8.195.718.319	100%	8.359.632.685,58	100%	8.526.825.339	Inspektorat
				Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan tujnjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	59 orang/12 Bulan	59 org	7.115.411.755	59 org	7.851.077.623		8.011.059.160		8.411.612.118		8.832.192.723,90		9.273.802.360	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						70 orang		70 orang		70 orang		70 orang		
				Sub- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun di akhir tahun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	11.285.500	1 dokumen	15.453.000		15.432.000		15.740.640		16.055.452,80		16.376.562	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan		
				Sub- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ semesteran	Jumlah laporan keuangan SKPD yang disusun secara berkala sesuai ketentuan	12 Laporan	12 Laporan	28.077.000	12 Laporan	30.884.700		8.526.800		8.697.336		8.871.282,72		9.048.708	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang di susun sesuai ketentuan**	100%	100%	26.800.000			100%	-	100%		100%	39.000.000,00			Inspektorat
				Sub- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	N/A	67 stel	26.800.000								39.000.000,00			
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut										70				
				Sub- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan								72 orang	459.000.000	72 orang	459.000.000,00	72 orang	459.000.000	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi**	100%	100%	328.004.000	100%	363.275.075	100%	353.806.500	100%	387.005.470	100%	417.107.991	100%	449.857.622	Inspektorat
				Sub- Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang tersedia	100 unit	20 unit	11.850.550	20 unit	13.052.000		13.052.000		13.313.040		13.579.300,80		13.850.887	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		
				Sub- Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang tersedia	130 unit/ 12 Bulan	26 unit	129.388.200	26 unit	152.777.000		115.867.500		127.454.250		133.826.962,50		140.518.311	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						5 paket		5 paket		5 paket		5 paket		
				Sub- Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penggandaan yang tersedia	133165 lembar	26633 lembar	11.108.250	26633 lembar	12.219.075	26633 lembar	12.219.000	26633 lembar	12.463.380	26633 lembar	12.712.647,60	26633 lembar	12.966.901	
					Jumlah barang cetakan yang tersedia	250 dokumen	50 dokumen		50 dokumen		50 dokumen		50 dokumen		50 dokumen		50 dokumen		
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						2 paket		2 paket		2 paket		2 paket		
				Sub- Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Bahan Bacaan atau Buku Peraturan yang tersedia	1 buku /12 Bulan	1 buku	8.640.000	1 buku	9.504.000		2.000.000		2.040.000		2.080.800,00		2.122.416	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		
				Sub- Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	60 laporan	12 laporan	167.017.000	12 laporan	175.723.000		210.668.000		231.734.800		254.908.280,00		280.399.108	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi**	100%	100%	97.400.000	100%	107.260.000	100%	148.885.380	100%	151.863.088	100%	154.900.349,35	100%	157.998.356	Inspektorat
				Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah petugas / perusahaan Jasa Surat-Menyurat	2 orang	2 orang	37.800.000	2 orang	41.700.000									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
				Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan lainya yang dapat digunakan	3 jenis /12 Bulan	3 jenis	34.400.000	3 jenis	37.840.000									
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan														
				Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pegawai administrasi kantor non ASN aktif	3 orang	3 orang	25.200.000	3 orang	27.720.000	3 orang	148.885.380	3 orang	151.863.088	3 orang	154.900.349,35	3 orang	157.998.356	

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik**	100%	100%	430.500.000	100%	431.821.852	100%	454.315.000	100%	463.401.300	100%	472.669.326,00	100%	482.122.713	Inspektorat
				Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Perorangan/Jabatan	1 buah /12 Bulan	1 buah	31.660.000	1 buah	32.857.000		50.699.000		51.712.980		52.747.239,60	1 buah	53.802.184	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		
				Sub- Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional yang terfasilitasi pajak dan dipelihara	13 buah /12 Bulan	13 buah	161.440.000	13 buah	161.136.852		185.068.000		194.321.400		204.037.470,00		214.239.344	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		
				Sub- Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 jenis	5 jenis	10.250.000	5 jenis	10.228.000	5 jenis	10.228.000	5 jenis	10.432.560	5 jenis	10.641.211,20	5 jenis	10.854.035	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara						4 unit		4 unit		4 unit		4 paket		
				Sub- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 paket	1 paket	227.150.000	1 paket	227.600.000				10.000.000		10.200.000,00		10.404.000	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		
				Sub- Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 paket	208.320.000	1 paket	212.486.400	1 paket		1 paket		
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**22.700.000**		23.154.000		23.617.080		24.089.422	
				Sub- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						12 laporan	22.700.000	12 laporan		12 laporan		12 laporan		
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan**	100%	100%	116.000.000		127.600.000		-		267.167.200		272.510.544,00		277.960.755	Inspektorat
				Sub- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Aula) yang terbangun	N/A	1 paket							64.000.000		30.000.000,00			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								15		10				
				Sub- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (lahan parkir, pagar) yang terbangunan	N/A	1 paket	10.000.000						25.000.000		40.000.000,00			
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								2		5				
				Sub- Kegiatan Pengadaan mebel	Jumlah mebel (meja keria, set meja dan kursi tamu, dst) yang dibeli	N/A	3 paket	106.000.000						35.000.000		35.000.000			
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan								4		4				
				Sub- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dibeli	N/A	12 buah	72.000.000	8 buah	127.600.000	7 buah		7 buah	143.167.200	4 buah	146.030.544,00	4 buah	115.565.551	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan														
				Sub- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						1 buah								

Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
												14.211.067.190							

Inspektur
Kota banjarbaru

Drs. Rahmat Taufik, M.Si
NIP. 19571116 198602 1 002

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Inspektorat Kota Banjarbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Inspektorat yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Renstra(2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Urusan Pengawasan									
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Indikator 1 : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level)

Kondisi awal Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2019 yaitu Terdefinisi atau Klasifikasi Nilai (Level) 3 dan capaian tingkat maturitas SPIP diakhir tahun 2026 ditargetkan dapat bertahan yaitu Terdefinisi atau Klasifikasi Nilai (Level) 3 dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan.

Indikator 2 : Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (level)

Kondisi awal Tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2019 yaitu **Nilai (Level) 2** dan capaian tingkat Level Kapabilitas APIP diakhir tahun 2026 ditargetkan **Level 3** dengan nilai setiap tahunnya ada peningkatan. Selain indiator kinerja yang dikemukan diatas, terdapat juga indikator-indikatorkinerja lain dari Inspektorat yang secara bersama-sama mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banjarbaru. Adapun indikator-indikator kinerja tersebut antara lain :

1. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindaklanjuti SKPD sesuai ketentuan.
2. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Selesai Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan.
3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) yang Ditindaklanjuti oleh SKPD sesuai Ketentuan.
4. Persentase Rekomendasi Ketidaksesuaian dengan SAP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan.
5. Ketersediaan dokumen kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan (Ada/Tidak).
6. Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SPIP yang Ditindaklanjuti SKPD Sesuai Ketentuan.
7. Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kota Banjarbaru. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kota Banjarbaru 2021-2026 ***"Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera "***.

Inspektur Kota Banjarbaru,

Drs. Rahmat Taufik, M.Si.
Nip. 19700619900310006